

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN
PENGIKATAN JUAL BELI RUMAH
(STUDI KASUS PADA PT. PONDOK SOLO PERMAI, SOLO BARU,
SUKOHARJO, JAWA TENGAH)**



Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata I
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

ANNISA FITIRA

C 100 140 077

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN
PENGIKATAN JUAL BELI RUMAH
(STUDI KASUS PADA PT. PONDOK SOLO PERMAI, SOLO BARU,
SUKOHARJO, JAWA TENGAH)

PUBLIKASI ILMIAH


Yang ditulis oleh :

ANNISA FITIRA

C 100 140 077

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen Pembimbing



(Septarina Budiwati, S.H., M.H., CN.)

HALAMAN PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Sabtu, 03 Februari 2018
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji


1. Septarina Budiwati, S.H., M.H.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Shalman Al Farizy, S.H., M.kn.
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



Khudzaifah Dimiyati
(Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, SH., M. Hum)
NIK. 537 / NIDN.0727086803

PERNYATAAN

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa artikel publikasi yang saya serahkan ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali secara tertulis mengacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila suatu hari nanti karya tulis ini mengandung plagiat, maka penulis akan mempertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 10 Januari 2018

Penulis,



Annisa Fitira

NIM. C 100 140 077

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN
PENGIKATAN JUAL BELI RUMAH
(STUDI KASUS PADA PT. PONDOK SOLO PERMAI, SOLO BARU,
SUKOHARJO, JAWA TENGAH)**

ABSTRAK

Penelitian dalam skripsi ini berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah (Studi Kasus Pada PT. Pondok Solo Permai, Solo Baru, Sukoharjo, Jawa Tengah)”. Perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan di daftarkan kepada Notaris setempat. Permasalahan yang muncul dalam perjanjian ini adalah pembayaran angsuran yang tidak dilakukan oleh pihak pembeli sesuai dengan apa yang telah disepakati. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan dilakukannya perjanjian pengikatan jual beli rumah pada PT.PSP, mengetahui kekuatan hukum pada akta perjanjian tersebut dan untuk mengetahui hambatan yang terjadi dalam perjanjian tersebut. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara). Metode analisis data yang digunakan adalah analisis secara kualitatif.

Kata Kunci : *Perjanjian, Pengikatan, Jual Beli.*

ABSTRACT

The research in this thesis is entitled as "Juridical Review About Implementation of Sale and Purchase Agreement of House (Case Study at PT Pondok Solo Permai, Solo Baru, Sukoharjo, Central Java)". This agreement is made in writing and registered to the local Notary. The problems that arise in this agreement is the payment of installments isn't made by the buyer in accordance with what has been agreed. The formulation of the problem of this research is to know the reason of agreement on the binding of the sale and purchase of the house at PT.PSP, knowing the legal force on the certificate of agreement and to know the obstacle that happened in the agreement. The approach method used in this research is the normative approach. The type of research used is descriptive. Types of data used include primary data and secondary data. Data collection methods used were literature study and field study (interview). Data analysis method used is qualitative analysis.

Keywords : *Agreement, Binding, Sell and Purchase*

1. PENDAHULUAN

Demi mewujudkan nilai masyarakat yang makmur, sudah seharusnya masyarakat memiliki tempat tinggal yang layak dan sudah sewajarnya bila pemerintah bahkan perusahaan-perusahaan tertentu melakukan jual beli rumah atau perumahan. Pembelian rumah merupakan jual beli hak atas tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah antara penyelenggara pembangunan perumahan dan pembeli rumah.¹

Perusahaan perumahan sekarang ini mempunyai program dalam membantu masyarakat untuk hal kepemilikan rumah tanpa sekali bayar yaitu dengan cara melakukan perjanjian pendahuluan jual beli atau yang biasa kita kenal dengan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) rumah. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah adalah pengikatan yang terjadi antara pengembang dengan perorangan atau individu.² Pada bagian Pendahuluan angka 1 Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 09/KPTS/M/1995 tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli Rumah dijelaskan bahwa :

“Bahwa adanya dua pihak yakni Perusahaan Perumahan dan Pemukiman (Developer), yang bertindak selaku penjual rumah, untuk selanjutnya disebut Penjual. Dan konsumen rumah yang bertindak selaku Pembeli Rumah yang selanjutnya disebut Pembeli”.

Masyarakat kini juga dapat melakukan kegiatan pembelian rumah dengan mudah karena adanya peran suatu perusahaan perumahan tertentu yang tentunya bergerak pada bidang properti atau yang biasanya kita dengar sebagai perusahaan yang menjualkan perumahan. Salah satu perusahaan yang bergerak pada bidang perumahan ini antara lain PT. Pondok Solo Permai (PT. PSP), PT. PSP sendiri adalah pengembang daerah berkelas nasional yang berdiri pada tahun 1980-an. PT Pondok Solo Permai (PSP) menghadirkan sebuah hunian yang terintegrasi dengan konsep modern dan lengkap, kawasan tersebut bernama Solobaru, kawasan

¹ Urip Santoso, 2014, *Hukum Perumahan*, Jakarta : Prenadamedia Group, Hal.216.

² Beny Lo, 2012, *Jangan Beli Properti Sebelum Baca Buku Ini*, Jakarta : Visi Media, Hal 152.

hunian yang tertata apik , lengkap fasilitasnya sehingga kerap disebut kota satelit.³

Agar meminimalisir konflik hukum antara pembeli dan penjual rumah dengan adanya perjanjian pengikatan jual beli rumah yang sah juga bisa membuat para pihak terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga penjual pun bisa menggunakan perjanjian pengikatan jual beli dan segala ketentuan didalamnya sebagai alat bukti yang sah dan berkekuatan hukum tetap untuk melindungi hak-hak yang semestinya menjadi miliknya tetapi terhambat oleh karena sesuatu hal yang tidak terduga tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan, kekuatan hukum, dan hambatan yang terjadi dalam perjanjian pengikatan jual beli rumah pada PT. Pondok Solo Permai. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat khususnya penjual dan pembeli rumah dan diharapkan dapat menjawab permasalahan yang diteliti serta dapat memberikan masukan mengenai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah.

2. METODE

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁴

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan dan Studi Lapangan (Wawancara). Studi Kepustakaan yaitu metode dengan cara mengumpulkan data dengan mencari, mempelajari peraturan perundang undangan dan bahan hukum lain yang mendukung dengan materi skripsi ini dan mempelajari bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan

³ solobaru.com, Selasa, 19 September 2017, 02:05 WIB: PT. Pondok Solo Permai Kawasan Mandiri, dalam <http://solobaru.com/about>

⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta : Rajawali Press, Hal.13-14

hukum tersier. Dan Studi lapangan adalah teknik pengumpulan data secara langsung pada objek yang diteliti dengan cara wawancara yaitu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu dan dengan wawancara, peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi yang tidak mungkin bisa ditemukan melalui observasi⁵ Disini penulis melakukan wawancara langsung dengan narasumber pada PT. Pondok Solo Permai yaitu bagian Legal dan Informasi hukum yaitu Ibu Herlina.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif yaitu memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan serta mengolah data-data primer yang telah diperoleh dan akan dijadikan sesuatu yang utuh atau metode analisis. Langkah awal penelitian dilakukan pengumpulan data yang diperlukan baik secara studi kepustakaan atau studi lapangan yaitu berupa wawancara. Langkah selanjutnya adalah menyusun hasil penelitian sehingga bisa ditarik kesimpulan baru.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Alasan Dilakukannya Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah pada PT. Pondok Solo Permai

Berdasarkan penelitian dengan mewawancarai Bapak Gatot Handoro selaku Marketing PT.PSP pada Rabu, 1 November 2017 Pukul 12.00 WIB bahwa perjanjian pengikatan jual beli rumah ini adalah perjanjian yang dilakukan sebelum terjadinya Jual Beli Rumah yang nantinya akan menghasilkan Akta Jual Beli Rumah yang akan dibuat oleh Notaris. Perjanjian pengikatan juall beli rumah pada PT.PSP menggunakan cara pembayaran secara cash, cash disini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Cash Keras dan Cash Bertahap, perbedaan antara cah keras dan bertahap hanya terletak pada angsuran pembayarannya yaitu jika Cash Keras

⁵ Sugiono, 2007, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, Hal.310

dilakukan angsuran selama lima kali (5x) sedangkan untuk Cash Bertahap dilakukan angsuran selama dua belas kali (12x) dan Cash Keras diperuntukkan pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan sistem Ready Stock dan sedangkan Cash Bertahap diperuntukkan pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan sistem Pesan Bangun, dilakukannya sistem Cash karena tidak ada pihak lain yang ikut campur selain PT.PSP dan Konsumen berbeda dengan sistem KPR yang memerlukan Bank sebagai perantara, sehingga sistem Cash ini harus ada perjanjian pendahulu yang disebut sebagai perjanjian pengikatan jual beli rumah itu sebagai kekuatan hukum dari perjanjian yang dilakukan antara PT.PSP dengan Konsumen. Dari perjanjian pengikatan jual beli rumah tersebut harus ditaati segala bentuk isinya karena sudah merupakan suatu kesepakatan. Karena jika ada perjanjian pengikatan jual beli tersebut sudah dibuat dan ditandatangani oleh para pihak maka perjanjian itu mengikat untuk kedua belah pihak. Alasan lain dilakukannya perjanjian pengikatan jual beli rumah juga karena masih dilakukannya proses pembangunan rumah yang dipesan oleh konsumen karena di PT.PSP ada 2 (dua) macam perjanjian pengikatan jual beli rumah, yaitu Ready Stock dan Pesan Bangun.⁶

3.2 Kekuatan Hukum dari Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah pada PT. Pondok Solo Permai

Di dalam akta perjanjian pengikatan jual beli rumah pada PT.PSP dengan Sistem Ready Stock terletak pada Pasal 19 ayat (4) dan Sistem Pesan Bangun pada Pasal 19 ayat (5) sudah dijelaskan bahwa “Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani tanpa ada unsur paksaan atau tekanan dari pihak manapun juga dan karena perjanjian ini mengikat kedua belah pihak”. Dalam hal ini bisa dilihat bahwa akta perjanjian pengikatan jual beli rumah pada PT.PSP memiliki kekuatan yang mengikat antar para pihaknya.

Kemudian pada Pasal 17 di Sistem Ready Stock dan pada Pasal 20 di Sistem Pesan Bangun mengenai Domisili Hukum dijelaskan bahwa

⁶ Gatot Handoro, Staff Marketing PT. Pondok Solo Permai, *Wawancara Pribadi*, Sukoharjo, 1 November 2017, pukul 12:00 WIB.

domisili hukum yang digunakan berada pada Pengadilan Negeri Sukoharjo. Dimana jika terjadi segala sesuatunya kedua belah pihak sepakat menyelesaikan pada pengadilan yang dituju.

Akta perjanjian pengikatan jual beli PT.PSP tidak dibuatkan oleh Notaris, melainkan dibuat sendiri oleh PT.PSP yang kemudian didaftarkan pada kantor Notaris. Menurut Herlina Pudjiastuti selaku Staff bagian Legal dan Informasi Hukum dalam wawancara pada Rabu, 1 November 2017 Pukul 11.05 WIB untuk akta perjanjian pengikatan jual beli sebenarnya lebih baik dibuatkan oleh Notaris namun akta perjanjian pengikatan jual beli milik PT.PSP ini tidak dibuat di Notaris melainkan dibuat sendiri oleh Pihak PT.PSP sendiri dan ditandatangani oleh PT.PSP dan Pembeli kemudian jika angsuran perjanjian pengikatan jual beli rumah ini sudah selesai baru dibuatkan Akta Jual Beli Rumah di Notaris, namun dalam perjanjian pengikatan jual beli rumah tetap dilakukannya *Waarmerking* atau tetap di daftarkan dan ditunjukkan kepada Notaris setempat.⁷

3.3 Hambatan dan Kendala yang terjadi dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah pada PT. Pondok Solo Permai

Bahwa hambatan dan kendala yang terjadi dalam perjanjian pengikatan jual beli rumah pada PT.PSP lebih kepada masalah angsuran yang dilakukan oleh konsumen atau pembeli. Seperti yang disampaikan oleh Gatot Handoro selaku Staff bagian Marketing di awal sebelum terjadinya perjanjian tertulis atau perjanjian baku ini diharuskan kepada Marketing untuk menjelaskan terlebih dahulu kepada konsumen secara lisan, penjelasan ini dilakukan untuk meminimalisir kendala kendala yang mungkin saja nantinya bisa terjadi. Namun biasanya kendala yang sering terjadi itu mengenai masalah pembayaran angsuran yang sudah diperjanjikan.⁸ Sedangkan menurut Herlina Pudjiastuti selaku Staff bagian Legal dan Informasi Hukum hambatan dan kendala pernah terjadi sampai

⁷ Herlina Pudjiastuti, Staff Legal dan Informasi Hukum PT. Pondok Solo Permai, *Wawancara Pribadi*, Sukoharjo, 1 November 2017, pukul 11:05 WIB.

⁸ Gatot Handoro, Staff Marketing PT. Pondok Solo Permai, *Wawancara Pribadi*, Sukoharjo, 1 November 2017, pukul 12:00 WIB.

kasus tersebut dibawa ke Pengadilan Negeri, yaitu ada konsumen yang tidak membayar angsuran dan akhirnya harus di eksekusi.⁹

Hambatan dan kendala lain yang bisa terjadi dalam perjanjian pengikatan jual beli rumah pada PT.PSP ini juga dituangkan dalam Pasal 15 ayat (1) tentang Pembatalan Perjanjian baik dengan sistem Ready Stock maupun sistem Pesan Bangun. Dalam Pasal 15 ayat (1) dijelaskan bahwa para pihak telah sepakat jika melakukan hal berikut akan membuat perjanjian tersebut menjadi batal, yaitu :

- a. Dalam hal pihak kedua tidak memenuhi kewajiban untuk membayar jumlah harga tanah dan bangunan (baik uang muka maupun sisa angsuran) yang telah disepakati sesuai jadwal, maka dengan lewatnya waktu saja maksimal 3 (tiga) bulan secara berturut-turut telah membuktikan kelalaian pihak kedua.
- b. Dalam hal pihak kedua melakukan pelanggaran terhadap salah satu atau seluruh ketentuan pasal-pasal perjanjian ini dan/atau dokumen-dokumen yang telah ditandatangani sebelumnya oleh pihak kedua dalam rangka pembelian rumah tersebut.
- c. Dalam hal pihak kedua atas kehendaknya mengundurkan diri atau membatalkan perjanjian ini karena sebab atau alasan apapun juga.
- d. Dalam hal pihak kedua dinyatakan pailit, ditaruh di bawah pengampuan atau karena sebab apapun juga tidak berhak lagi mengurus dan menguasai harta kekayaan dengan bukti sah yang diakui oleh perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan diperlihatkan aslinya pada pihak pertama.
- e. Seluruh atau salah satu kegiatan/usaha pihak kedua dibubarkan dan/atau kekayaan pihak kedua disita, diambil alih atau dikenakan tindakan lain oleh Pengadilan dan/atau instansi pemerintahan lainnya dan pihak kedua tidak mampu mengembalikan tindakan-tindakan untuk mengamankan kepentingan pihak pertama, dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak adanya pembubaran,

⁹ Herlina Pudjiastuti, Staff Legal dan Informasi Hukum PT. Pondok Solo Permai, *Wawancara Pribadi*, Sukoharjo, 1 November 2017, pukul 11:05 WIB.

penyitaan, pengambilalihan atau pengenaan tindakan lain oleh pengadilan atau instansi pemerintah lainnya tersebut di atas dengan bukti sah yang diakui oleh perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan diperlihatkan aslinya pada pihak pertama.

- f. Pihak kedua meninggal dunia dan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak saat meninggalnya pihak kedua, para ahli warisnya tidak mematuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat 3 perjanjian ini dimana dengan lewatnya waktu 3 (tiga) bulan saja sudah merupakan bukti yang cukup akan ketidaksanggupan para ahli waris pihak kedua.

4. PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Pertama, alasan dilakukannya Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah pada PT. Pondok Solo Permai Bahwa alasan dilakukannya perjanjian pengikatan jual beli rumah pada PT. Pondok Solo Permai karena perjanjian ini merupakan perjanjian pendahuluan sebelum dilaksanakannya perjanjian jual beli rumah yang nantinya akan dibuatkan akta jual beli rumah di kantor notaris. Selain itu perjanjian pengikatan jual beli rumah pada PT.PSP ini ditujukan kepada pihak kedua atau pembeli untuk memenuhi syarat syarat yang telah disepakati agar nantinya hak hak atas tanah dan bangunan bisa sah menjadi milik pihak kedua sebagaimana yang tertera pada Pasal 7 ayat (3) tentang Serah Terima Tanah dan Bangunan di sistem Ready Stock untuk pihak pertama menyelesaikan pembangunan rumah selama jangka waktu 12 bulan sebagaimana yang tertera dalam Pasal 7 ayat (15) tentang Perencanaan Pembangunan di sistem Pesan Bangun.

Kedua, kekuatan hukum pada perjanjian pengikatan jual beli rumah pada PT. PSP ini adalah mengikat kedua belah pihak, sebagaimana yang telah tertera pada Pasal 19 ayat (4) pada Ready Stock dan Pasal 19 ayat (5) pada Pesan Bangun menyebutkan bahwa perjanjian ini mengikat kedua belak pihak dan perjanjian milik PT.PSP ini sudah bermaterai dan tetap didaftarkan ke kantor notaris (waarmerking). Dan dengan bisa

dilakukannya penyelesaian perselisihan, perbedaan pendapat maupun sengketa maka akta ini sama saja kekuatannya dengan akta yang dibuat oleh notaris. Dan maksud dari mengikat kedua belah pihak adalah para pihak harus mentaati setiap pasal yang sudah menjadi sebuah kesepakatan.

Ketiga, hambatan dan kendala yang pernah terjadi dalam perjanjian pengikatan jual beli rumah pada PT. PSP adalah pihak kedua tidak membayar uang muka maupun sisa angsuran yang sudah disepakati. Hambatan dan kendala lain yang mungkin terjadi adalah pihak kedua melakukan pelanggaran terhadap isi akta; Pihak kedua mengundurkan diri atas kemauannya sendiri; Pihak kedua dinyatakan pailit; Pihak kedua meninggal dan ahli warisnya tidak mematuhi kewajibannya sesuai dengan isi akta.

4.2 SARAN

Pertama, penulis melihat bahwa akta yang dibuat oleh PT.PSP sangatlah terperinci dan sangat detail, bahkan sebelum melakukan pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli ini, staff bagian marketing harus menjelaskan terlebih dahulu kepada konsumen atau pembeli. Hal ini perlu dipertahankan karena dengan cara ini dapat meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari dan akta tersebut mudah dipahami oleh konsumen atau pembeli.

Kedua, alangkah lebih baiknya jika akta perjanjian pengikatan jual beli rumah milik PT. PSP ini dibuat langsung dihadapan Notaris agar sesuai dengan peraturan perundang undangan yang ada, meskipun akta perjanjian pengikatan jual beli rumah milik PT. PSP ini tetap didaftarkan pada Notaris dan mengikat para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Lo, Beny, 2012, *Jangan Beli Properti Sebelum Baca Buku Ini*, Jakarta : Visi Media

Santoso, Urip, 2014, *Hukum Perumahan*, Jakarta : Prenadamedia Group.

Sugiono, 2007, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Press.

Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 09/KPTS/M/1995 tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli Rumah.

Website

PT. Pondok Solo Permai Kawasan Mandiri, solobaru.com
<http://solobaru.com/about> (Selasa, 19 September 2017, 02:05 WIB).

Wawancara Pribadi

Gatot Handoro, Staff Marketing PT. Pondok Solo Permai, *Wawancara Pribadi*, Sukoharjo, 1 November 2017, pukul 12:00 WIB.

Herlina Pudjiastuti, Staff Legal dan Informasi Hukum PT. Pondok Solo Permai, *Wawancara Pribadi*, Sukoharjo, 1 November 2017, pukul 11:05 WIB.